



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2014/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

Noor Sari binti Abdul Chalik, Umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Taman Panciro Indah (TPI 11 No.17) Kabupaten Gowa. dalam hal ini diwakili oleh Saenudin P, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, alamat Jl. D. I. Panjaitan N0. 12 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar Nomor 08/SK/2014/PA Sly, Tanggal 7 Desember 2014, sebagai kuasa Penggugat.

m e l a w a n

Ahcmad Yunus Rachmani, BA bin Yunus Rachmani, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.76, Lingkungan Panggiliang Utara, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar

Hal. 1 dari 9 Put. No. 137/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 137/Pdt.G/2014/PA Sly. tanggal 17 Desember 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan (menikah) pada hari minggu, tanggal 14 Februari 1971 atau tepatnya pada tanggal 10 Zulhidjdjah 1387 Hijriyah di Benteng Jamea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai kutipan akta nikah Nomor 165/1971, 10 Zulhidjdjah 1387 H. bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1971 Masehi.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikruniai oleh Allah SWT 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing bernama :
 - Ahmad Yauri Yunus, lahir tanggal 1 November 1971;
 - Ahmad Yussar, lahir tahun 1973 (telah meninggal dunia di tahun 1974) dan
 - Bau Yenny Yunus, S.Pd., lahir tanggal 23 September 1975.
3. Bahwa sejak Tergugat pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Benteng Jamea ke Pemkab di Benteng Selayar, Penggugat dengan Tergugat bersama dengan anak-anak tinggal bersama di rumah kami (di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.76 Benteng Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar) dengan rukun, damai serta bahagia sebagai suami istri;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian atau dipertengahan tahun 1980-an (Penggugat tidak ingat lagi tepatnya), antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok keras, karena Tergugat beristri (polegami) lagi dengan perempuan bernama Darlia tanpa seizing dengan Penggugat.
5. Bahwa sejak percekocokan tersebut (lebih 30 tahun lalu) antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri dan bahkan tidak bertegur sapa serta tidak lagi tidur seranjang (berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur) dan bahkan tidak lagi serumah (berpisah rumah / tempat tinggal).

6. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas, Penggugat mengajukan gugatan tentang “cerai gugat” terhadap Tergugat dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Selayar dengan Reg.No. 104/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 17 bulan September tahun 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2014.
7. Bahwa atas gugatan “cerai gugat” dari Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan Agama Selayar, pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah Reg. No.104/Pdt.G/2014 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Selayar terlampir) memutuskan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Achmd Yunus Rahmani, BA bin Yunus Rahmani) terhadap Penggugat (Noor Sari binti Abdul Chalik);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (madhiah) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membabankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 Put. No. 137/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan (pernikahan) antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai atau memiliki harta bersama (harta gono gini) yaitu berupa:

8.1. Tanah perumahan dan berdiri diatasnya 2 (dua) petak rumah, terletak di Benteng Selayar, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 76 Panggilion Utara, Kelurahan Benteng Selatan (dahulu Desa Benteng), Kecamatan Benteng (dahulu Kecamatan Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas :

- Di Utaranya rumah H. Dg. Sibalik;
- Di Timurnya rumah keluarga Sigauk (rumah penduduk);
- Di Selatannya rumah H. Nasir;
- DI Baratnya Jalan Raya K.H. Aahmad Dahlan.

Luasnya = panjang kurang lebih 55 M, lebar kurang lebih 40 M = $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dengan harga Penggugat taksir sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

8.1. Tanah perumahan yang terletak di BTN Minasaupa, Blok D 11 No.21 Kota Makassar dengan batas-batas :

- Di Utaranya Jalan Raya;
- Di Timurnya rumah milik Muhammad Said;
- Di Selatannya Penggugat kenal rumah milik Taslimin;
- DI Baratnya rumah milik Muhammad Ali.

Luasnya = panjang kurang lebih 8 X 13 M = $\pm 104 \text{ M}^2$ dengan harga Penggugat taksir sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas, pada dasarnya sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada niat baik untuk membagi harta tersebut, serta telah ada indikasi akan mengalihkan / menjual sebagian atau seluruhnya ke pihak lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut Pengadilan Agama Selayar menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas.

10. Bahwa oleh karena tergugat pada dasarnya tidak ada niat baik untuk membagi harta sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Selayar menetapkan untuk membagi harta-harta bersama (harta gono-gini) tersebut, menurut hukum Islam.

11. Bahwa karena dalam perkara ini, Penggugat adalah pihak yang berkeberatan (mengajukan gugatan) dan Tergugat adalah pihak yang tidak ada niat untuk membagi harta-harta bersama (harta gono-gini) tersebut, sehingga berakibat timbulnya biaya perkara dalam perkara ini, maka patutlah Penggugat dan Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya :

Bahwa berdasar pada hal-hal tersebut di atas, melalui surat ini Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selayar atas harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dengan Tergugat yang tersebut pada poin 8 posita gugatan, adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 8 posita gugatan adalah harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan untuk membagi harta bersama (harta gono-gini) Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 137/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama (harta gono-gini) tersebut, sesuai ketentuan hukum Islam dan menghukum pula Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Selayar dalam perkara ini ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag tapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 9 Februari 2015, mediasi tidak berhasil.

Kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 17 Desember 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 137/Pdt.G/2014/PA Sly. tertanggal 17 Desember 2014, yang isinya sebagian mengalami perubahan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa sekalipun penggugat sudah merubah sebagian isi gugatannya, namun dalam gugatan penggugat belum disebutkan apakah putusan cerai gugat Pengadilan Agama Selayar Nomor 104/Pdt.G/2014/PA Sly yang dijatuhkan pada tanggal 26 November 2014 sudah berkekuatan hukum tetap, karena yang dimuat pada gugatan halaman 2 (dua) sebagian posita gugatan perceraian dan amar putusan, obyek sengketa poin 8.1 berupa tanah perumahan dan berdiri diatasnya 2 (dua) petak rumah dan seterusnya luasnya: panjang kurang lebih 55 M., lebar kurang lebih 40 M = $\pm 2.200 \text{ M}^2$., tidak jelas apakah luas tersebut adalah luas tanah atau luas 2 (dua) petak rumah dan rumahnya tidak dijelaskan bentuk dan jenis rumahnya dan obyek pada poin 8.1. dan 8.2 tidak disebutkan tahun perolehannya serta petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 3 tidak disebutkan secara rinci obyek harta bersama (harta gono-gini) sebagaimana pada posita poin 8.1 dan poin 8.2.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag berdasarkan hasil mediator tanggal 9 Februari 2015, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak disebutkan apakah putusan cerai gugat Pengadilan Agama Selayar Nomor 137/Pdt.G/2014/PA Sly yang dijatuhkan pada tanggal 26 November 2014 sudah berkekuatan hukum tetap, karena dalam gugatan tidak disebutkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara harta bersama ini belum saatnya dimasukkan karena masih premature.

Menimbang, bahwa obyek sengketa poin 8.1 berupa tanah perumahan dan berdiri diatasnya 2 (dua) petak rumah dan seterusnya..... luasnya: panjang kurang lebih 55 M. lebar kurang lebih 40 M. = $\pm 2.200 \text{ M}^2$, tidak jelas apakah luas tersebut adalah luas tanah atau luas 2 (dua) petak rumah dan rumahnya tidak dijelaskan bentuk dan jenis rumahnya, karena tidak disebutkan secara jelas dan rinci luas tanah dan luas 2 (dua) petak bangunan rumah serta bentuk dan jenis rumahnya, maka gugatan poin 8.1 dinyatakan kabur (Obscuur libel).

Menimbang, bahwa obyek pada poin 8.1. dan 8.2 tidak disebutkan tahun perolehannya, dengan demikian obyek tersebut tidak jelas apakah diperoleh

Hal. 7 dari 9 Put. No. 137/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu perkawinan antara penggugat dengan tergugat, olehnya itu obyek pada poin 8.1. dan 8.2 adalah kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa petitum nomor urut 3 hanya menyebutkan harta-harta yang sebagaimana tersebut pada posita poin 8, sedangkan pada posita poin 8 terdiri dari poin 8.1 dan poin 8.2, seharusnya petitum poin 3 menyebutkan secara rinci obyek sengketa pada posita poin 8.1 dan poin 8.2, dengan demikian posita nomor urut 3 dianggap tidak sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa pihak penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Selayar dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 H. oleh Drs. H. Makka A., sebagai ketua majelis, Hapsah, S.HI. dan Agus Sanwani Arif, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai panitera. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hapsah, S.HI

Drs. H. Makka A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera,

ttd

Drs. H. Mustari M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No. 137/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)